

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 November 2021 (29 Oktober s.d. 4 November 2021)

URGENSI PEMBAHASAN RUU

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Harris Y. P. Sibuea, S.H., M.Kn.
Peneliti Muda/Hukum Perdata
harris.sibuea@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kontribusi pekerja rumah tangga (selanjutnya disebut PRT) yang menyangga kehidupan keluarga sejak dulu telah dirasakan masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta dan kota-kota besar. Namun keberadaan PRT masih dipandang sebelah mata sehingga perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak mereka masih jauh dari harapan. Pekerjaan kerumahtanggaan sudah saatnya diakui negara agar para PRT yang mayoritas dari keluarga miskin merasakan kehadiran negara melindungi mereka. Sebagai penopang keluarga produktif yang bekerja di berbagai sektor, PRT berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan negara atas peran mereka dalam perekonomian nasional.

Pekerjaan yang dilakukan PRT sangat rentan terhadap ketidakadilan dalam berbagai aspek. Mayoritas PRT belum mendapat upah yang layak dan jaminan Kesehatan, serta rentan mengalami kekerasan. Kasus kekerasan yang dialami PRT meningkat dari tahun 2012-2020. Data Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2012 terjadi 327 kasus, meningkat setiap tahunnya, sampai tahun 2020 kasus kekerasan terhadap PRT terjadi 842 kasus. PRT yang memiliki jaminan ketenagakerjaan hanya 0,1% dan yang tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan 99,9%. Sedangkan PRT yang memiliki jaminan kesehatan 11% dan yang tidak memiliki jaminan kesehatan 89%. Kemudian rata-rata upah PRT di Indonesia yang dihitung dari bulan Agustus 2021 sampai Februari 2021 antara Rp. 419.860 – Rp. 421.800. Data-data tersebut menunjukkan bahwa negara belum hadir untuk melindungi masyarakat kecil, khususnya PRT.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi yang komprehensif mengenai PRT dalam satu peraturan khusus. Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan PRT. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai perlindungan PRT, secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja”. Regulasi lain yang bersifat umum seperti jika terjadi tindak pidana terhadap PRT maka menggunakan norma KUHP dan untuk gaji PRT menggunakan UMR masing-masing wilayah. Namun tidak ada jaminan bahwa PRT mendapatkan keadilan ketika terjadi permasalahan tindak pidana dan ketidaksesuaian gaji PRT dengan UMR.

Kondisi tersebut dapat diartikan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan masyarakat kecil, khususnya terhadap PRT. Akibat yang ditimbulkan dari kekosongan hukum, dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), atau yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT) sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan PRT. Selain mengisi kekosongan hukum, pengesahan RUU PPRT akan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan yang kerap diterima PRT dari pemberi kerja.

Lita Anggraeni, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga mengatakan ada 7 alasan pentingnya RUU PPRT segera disahkan, yaitu (1) Kategori PRT, keuntungan pertama jika RUU ini disahkan adalah akan ada penggolongan PRT ke dalam 2 kelompok yaitu PRT paruh waktu dan penuh waktu; (2) Syarat dan Kondisi Kerja, kebanyakan PRT melakukan kontrak kerja langsung dengan pemberi kerja jadi tidak ada standarisasi; (3) Pendidikan dan Pelatihan bagi PRT, pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan secara gratis melalui Balai latihan Kerja yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga PRT sudah pasti terlatih untuk langsung bekerja di rumah tangga; (4) Penyelesaian Perselisihan, dapat dilakukan melalui musyawarah atau mediasi. Selama ini sulit bagi PRT mendapatkan keadilan ketika ada perselisihan; (5) Pengawasan, untuk menjamin perlindungan PRT sehingga PRT merasa aman dan nyaman melakukan pekerjaan; (6) Larangan Penyedia Jasa Penyalur PRT, penyaluran PRT oleh penyedia jasa sering kali bermasalah dengan pemberi kerja, sehingga RUU PPRT diharapkan dapat menghapus penyedia jasa penyalur PRT; (7) Sanksi Bagi Penyalur; banyak terjadi tindak perdagangan manusia, mempekerjakan dan memalsukan identitas, merotasi dan menyekap PRT.

SUMBER

Kompas, 1,2 dan 3 November 2021; Jurnal Hukum Replik. Vol. 5, No. 2. September 2017; nasional.tempco, 16 Juni 2021.